

Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua.

Dinar Wahyu^{1*}

¹Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

*Email Correspondensi: dinarwahyu@student.ub.ac.id

Abstrak. Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memiliki kewenangan tambahan, khususnya berkaitan dengan aliran dana, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para whistleblower pada peraturan daerah, khususnya di Provinsi Papua, sebagai salah satu aksi pencegahan dan penanganan korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil pembahasan yang didapatkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan Provinsi Papua dapat dilakukan penerapan whistleblowing system. Penyelenggaraan whistleblowing system yang mapan harus diikuti dengan perlindungan hukum terhadap para whistleblower dengan pembentukan produk hukum di Provinsi Papua, aparat penegak hukumnya, dan budaya yang mendukung sehingga meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pemerintahan Provinsi Papua.

Kata kunci : Korupsi, Whistleblower, Provinsi Papua, Perlindungan Hukum.

Abstract. Papua Province as a special autonomous region as stipulated in Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua has additional authority, particularly with regard to the flow of funds, so efforts to prevent and eradicate corruption in scope of government. This study aims to provide insight into the provision of legal protection for whistleblowers in regional regulations, especially in Papua Province, as one of the actions to prevent and deal with corruption. This research was conducted using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of the discussion found that in the context of preventing and eradicating corruption within the scope of the Papua

Provincial government, a whistleblowing system could be implemented. The implementation of an established whistleblowing system must be followed by legal protection for whistleblowers by establishing legal products in Papua Province, law enforcement officers, and a supportive culture so as to increase the Corruption Control Effectiveness Index (IEPK) of the Papua Provincial government.

Keywords : *Corruption, Whistleblower, Papua Province, Legal Protection.*

Article history: Received:05-01-2024, Revised:30-01-2024, Accepted:30-01-2024

PENDAHULUAN

Korupsi dikategorikan sebagai permasalahan yang sangat serius dalam suatu negara. Hal tersebut telah menjadi fenomena sosial yang sulit untuk diberantas karena merugikan negara sekaligus juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi kejahatan sistemik yang bisa merusak sendi-sendi kepribadian bangsa karena erat kaitannya dengan kekuasaan struktural dan terorganisir (Lopa, 2000). Korupsi menjadi permasalahan yang sangat serius sebab tindak pidana ini berdampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat dimana perekonomian suatu negara dapat terganggu (Iftitah, 2023d). Dalam suatu konvensi internasional berjudul *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, korupsi diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang secara serius mengancam stabilitas maupun keamanan masyarakat, baik nasional atau internasional, dimana hal ini dapat melemahkan institusi, demokrasi, dan keadilan sehingga membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum (Atmasasmita, 2006). Tak hanya itu, korupsi sangat mempengaruhi nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa ketika tidak segera diberantas yang mana akan menjadi budaya tersendiri dengan mengundang bayang-bayang kehancuran negara. Dilihat dari dampak besar yang akan ditimbulkan diikuti dengan

pemberantasannya yang kompleks, maka korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime* dimana dalam hal ini diperlukan penegakan yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa (*extraordinary measures*) juga untuk pemberantasannya.

Dalam hal ini, Artidjo Alkostar menyepakati penggolongan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang didasarkan atas pengaruh dari tindakan ini telah mencapai sendi-sendi pemerintahan, mulai dari sektor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia dengan korbannya merujuk pada rakyat sendiri (Alkostar, 2019). UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi saksi bahwa pernyataan Alkostar dibenarkan karena di dalamnya termaktub pernyataan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara sistematis merugikan keuangan negara dan berupa pelanggaran hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat. Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dirumuskan empat alasan terkait dengan penggolongan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* (Hiariej 2012), antara lain sebagai berikut.

- a. Korupsi sebagai kejahatan terorganisasi dan secara sistematis.
- b. *Modus operandi* dalam kejahatan korupsi yang sulit dibuktikan.
- c. Korupsi selalu bertalian erat dengan kekuasaan.
- d. Korupsi berdampak terhadap orang banyak berkat merugikan keuangan negara yang merampas hak-hak rakyat.

Berbagai kebijakan secara nasional dibuat dengan semangat untuk memberantas Tipikor, seperti pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 Angka 3 UU tersebut disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tindakan-tindakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan


pemeriksaan sidang pengadilan bersama dengan adanya peran dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, berbagai kebijakan nasional yang telah dijalankan belum mampu menekan angka korupsi di Indonesia. Indonesia menjadi Negara yang menduduki peringkat 110 dari 180 negara dan berada di skor 34/100 berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi *Transparency International* tahun 2022 (International, 2023). Tipikor tidak hanya eksis dalam skala nasional namun juga di daerah-daerah. Dengan begitu, upaya pemberantasan Tipikor perlu dilakukan juga di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Era reformasi ini telah membuka jalan lebar akan pelaksanaan otonomi daerah sehingga setiap daerah dapat melakukan kewenangan yang luas terhadap daerahnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah dimana dalam ranah ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap Tipikor. Di Indonesia terdapat konsep daerah yang disebut dengan daerah otonomi khusus, salah satunya adalah Provinsi Papua yang diatur melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sebagai daerah otonomi khusus, Provinsi Papua mendapat hal khusus diberikan karena statusnya yang berbeda dengan daerah lain pada umumnya, yakni diberikannya dana otonomi khusus untuk menunjang kebijakan tersebut. Dengan begitu, maka sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Papua sangat penting diadakan untuk mencegah dilakukannya korupsi bagi pemerintah Provinsi Papua.

Namun karena Provinsi Papua memiliki wilayah daerah yang jauh dari Ibukota dan segala macam pembangunan akses belum tinggi menjadi ancaman terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di


Provinsi Papua. Pada tahun 2021 saja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua hanya mencapai angka 60,62 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021). Sedangkan rata-rata nilai IPM Indonesia mencapai nilai 72,29 menurut data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021). Terlihat dari Gambar 1 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua yang menyatakan status capaian dari pembangunan manusia yang masih dalam golongan rendah.

Gambar 1. IPM Provinsi Papua Tahun 2010-2020



Hasil IPM tersebut tidak selaras dengan berbagai dana yang diterima oleh Provinsi Papua. Aliran dana otonomi khusus (Otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dari tahun 2002 hingga 2021 mencapai Rp138,65 triliun menurut data dari Kementerian Keuangan (Indriyadi, 2022). DTI merupakan dana tambahan khusus yang dilimpahkan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka pembangunan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur. Adapun besaran aliran dana tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.

Gambar 2. Aliran Dana Otsus dan DTI Provinsi Papua Tahun 2002-2022



Hal ini mengindikasikan korupsi masih menjadi faktor terbesar yang menghambat proses pembangunan di Provinsi Papua. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi Papua memperoleh angka lima kali lebih rendah dari rata-rata nasional dalam indeks upaya pencegahan korupsi, yakni sebesar 9% dari 46% (Indriyadi, 2022). Hal ini dapat diartikan bahwa Provinsi Papua memiliki tata kelola pemerintah daerah untuk mencegah korupsi yang masih sangat rendah. Dalam hal korupsi yang tidak terkendali ini, ada beberapa faktor yang memengaruhi Provinsi Papua memiliki indeks yang rendah terhadap pencegahan korupsinya. Pertama, kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya tidak cakap dalam memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, lemahnya kontrol dari masyarakat Provinsi Papua yang kalah dengan kinerja elit politik lokal karena faktor tradisi setempat. Ketiga, perebutan sumber daya ekonomi antara elite global, pemerintah pusat di Jakarta, dan penguasa lokal di Papua sehingga menyuburkan praktik korupsi.

Kompleksitas faktor yang memengaruhi angka korupsi di Provinsi Papua belum diikuti dengan payung hukum terkait pemberantasan korupsi yang menyebabkan tindak pidana tersebut sulit untuk dilaporkan. Padahal Konstitusi telah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Pemerintahan Provinsi Papua mempunyai hak untuk membuat produk hukum terkait dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi pelanggaran secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Papua jika tidak menjamin dengan payung hukum terhadap tindakan-tindakan yang dapat menghambat maupun merusak pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kewenangannya pada Konstitusi, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Namun, norma hukum bukanlah hal yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di lingkup pemerintah semata. Aparat penegak hukum yang menjadi struktur dalam pembentukan sistem hukum yang kokoh dalam hal tersebut perlu dikuatkan untuk menopang terlaksananya norma hukum yang nantinya akan dibuat. Ketika tradisi setempat terkait dengan status seseorang masih dijunjung, maka upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya melalui norma hukum dan aparat penegak hukum saja namun juga budaya dari masyarakat sipil. Pelaporan dari masyarakat sipil terhadap adanya maupun indikasi adanya praktik korupsi menjadi langkah strategis dalam pusaran relasi kuasa yang terjadi di Provinsi Papua. Mekanisme seperti ini disebut sebagai *whistleblowing system* dan perlu dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan kepada pelapor.

Dengan begitu, penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan pandangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para *whistleblower* dalam peraturan daerah, khususnya di Provinsi Papua, sebagai salah satu aksi pencegahan dan penanganan korupsi di wilayahnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian hukum yang mengandalkan analisis bahan pustaka atau data sekunder (Iftitah, 2023c). Dalam menganalisis bahan hukum sebagai sumber penelitian, digunakan metode analisis kualitatif dan metode analisis isi (metode analisis konten) yang menjabarkan materi dari suatu peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Ibrahim, 2011). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga memengaruhi proses perolehan bahan hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian, dianalisis secara mendalam dengan pendekatan holistik. Pendekatan holistik yang dimaksud adalah pendekatan masalah, di mana hasil dari kajian empiris teoritis, berbagai pendapat ahli, penulis, serta kajian hukum dan peraturan yang terkait dengan masalah diperhatikan dengan seksama. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip hukum, dan definisi hukum dirumuskan dalam proses tersebut (Dyah, O, S., & A'an, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang *whistleblower* dapat didefinisikan sebagai saksi pengungkap fakta yang memberikan dukungan kepada penegak hukum dengan menyediakan informasi penting, bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah. Istilah *whistleblower* berasal dari Bahasa Inggris yang artinya peniup peluit. Konsep ini merujuk pada analogi wasit dalam pertandingan olahraga yang meniup peluit sebagai cara untuk mengungkapkan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran (Dempster, 2006). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2008, *whistleblower* diartikan sebagai tindakan mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum oleh seorang pegawai kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran

tersebut (Tuanakotta, 2010). Dalam rangka menjaga identitas pelapor untuk menjamin keamanannya, maka pengungkapan yang dimaksud dilaksanakan secara rahasia atau *confidential*. Pada dasarnya, konsep mengenai *whistleblower* dilakukan oleh karyawan dari organisasi itu sendiri yang merupakan pihak internal, namun pada beberapa kasus tidak menutup kemungkinan juga berasal dari pihak eksternal (Tuanakotta, 2010).

Whistleblower sering disebut juga dengan saksi pelapor. Dalam kerangka hukum pidana, seorang *whistleblower* dikaitkan dengan seseorang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun ada dua hal yang patut dipenuhi pada saksi untuk dikatakan sebagai seorang *whistleblower*, yakni melihat dan merasakan. Dengan begitu, maka hanya saksi yang memenuhi dua hal tersebut dan melakukan pelaporan atasnya yang dapat disebut sebagai *whistleblower*.

Berbeda lagi dengan istilah *justice collaborator* yang mana hal ini sering dikaitkan dengan *whistleblower* dalam pelaporan tindak pidana. Para *whistleblower* merupakan seseorang yang mengetahui dan melaporkan terkait adanya tindak pidana tertentu, namun ia bukan bagian dari pelaku tindak pidana tersebut. Sedangkan seorang *justice collaborator* dimaknai sebagai orang yang sebenarnya adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan telah mengakui tindakannya, namun bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 2011). Kedudukan para *justice collaborator* dalam pelaporan tersebut adalah sebagai saksi yang memberikan keterangan signifikan terhadap pengungkapan tindak pidana sehingga pelaku-pelaku lain

yang berperan lebih besar dapat terungkap dan hasil dari tindak pidana tersebut dapat dikembalikan.

Penerapan konsep whistleblower dalam suatu entitas disebut dengan *whistleblowing system*. Ketentuan mengenai sistem ini harus dilakukan menggunakan prinsip itikad baik sehingga perlu dibedakan mengenai keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan (*grievance*) maupun yang didasari atas niat buruk atau fitnah dan pelaporan untuk membantu pengungkapan tindak pidana (Dkk, 2017). Sistem ini berfungsi sebagai *early warning risk* atau pencegahan yang dapat mendeteksi dini terkait dengan penyelewengan etika dari individu di dalamnya. Penerapan dari *whistleblowing system* di suatu entitas hendaknya diselaraskan dengan aturan yang berlaku di entitas tersebut sehingga dimungkinkan ada perbedaan mekanisme di satu entitas dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan karena setiap tempat memiliki sistem hukum dan kondisi yang berbeda-beda sehingga penyesuaian dengan kebutuhan entitas perlu dilakukan agar secara optimal mampu memberikan manfaat (Shawver, 2018).

Pada sektor publik, *whistleblowing system* menjadi elemen penting yang perlu ditanamkan dalam internal organisasi. Penerapan ini selain mencegah penyelewengan etika juga dapat menjadi upaya pemberantasan korupsi. Dampak terhadap penerapan sistem ini menyinggung terhadap keuangan dari organisasi tersebut karena dengan banyaknya penyelewengan etika di dalam internal organisasi maka semakin tinggi biaya yang ditanggung. Hal tersebut berkaitan dengan integritas organisasi di sektor publik sebagai dampak jangka panjangnya. Pada dasarnya, organisasi sektor publik menitikberatkan pada pelayanan terhadap masyarakat yang mana berimplikasi terhadap perlunya untuk menjaga kepercayaan publik sebagai tolak ukur keberhasilannya. Jika organisasi tersebut memiliki tingkat integritas yang lemah, maka sudah dapat dipastikan bahwa organisasi

tersebut tidak mempunyai akuntabilitas yang baik (Dussuyer, I., Mumford, S., 2011).

Dalam hal ini, maka *whistleblowing system* tidak hanya dapat diterapkan pada lingkup perusahaan saja, namun juga dapat diterapkan dalam lingkup pemerintahan di suatu negara. Kepentingan publik dapat dijamin dengan penerapan sistem ini sehingga tingkat pelayanan publik juga meningkat (OECD, 2011). Para *whistleblower* hanya dapat melaporkan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di suatu pemerintahan dan pelanggaran etika lainnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bukan dengan kepentingan dari orang tersebut. Objek yang dapat dikenakan oleh *whistleblower* pada sistem yang diterapkan di pemerintahan meliputi korupsi, maladministrasi, pengalokasian keuangan negara yang tidak sesuai, praktek-praktek penyelenggaraan negara lainnya yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan melibatkan adanya konflik kepentingan (OECD, 2011). Pelaporan dapat dilakukan kepada pihak internal maupun eksternal dari pemerintahan tersebut, seperti media dan lembaga integritas independen. Secara ideal, pelaporan dilakukan kepada pihak eksternal berupa lembaga integritas independen yang lebih menjamin terhadap keamanan para *whistleblower* maupun penyelesaian kasus dengan tidak bersinggungan dengan kepentingan internal sehingga lebih profesional.

Praktik *whistleblowing system* dapat dipakai juga oleh Indonesia, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka penjaminan hak konstitusional warga negara dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintah. Tepatnya dicantumkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilegitimasi negara dan perlu dijamin dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain di bawahnya (Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Pada kondisi nyatanya, konsep pelapor pelanggaran di Indonesia bukanlah suatu konsep yang baru. Pelanggaran yang dimaksud di sini ialah yang bersifat umum dan meliputi segala hal yang melanggar hukum sehingga menyebabkan kerugian maupun ancaman bagi masyarakat. Hal ini juga dapat dilakukan terhadap skandal yang terjadi dalam institusi pemerintah atau pemerintah itu sendiri.

Hukum nasional Indonesia secara resmi mengakui keberadaan whistleblower melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP ini menjadi dasar untuk memahami konsep *whistleblower*, yang merujuk pada individu yang memberikan informasi kepada penegak hukum atau komisi terkait adanya tindak pidana korupsi, dan bukan sebagai pelapor. Selain PP tersebut, whistleblower juga disinggung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*). SEMA ini memberikan panduan yang jelas mengenai karakteristik seorang *whistleblower*.

Meskipun demikian, keberadaan *whistleblower* belum diatur secara rinci dalam tingkat undang-undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya menyinggung tentang saksi, yang didefinisikan sebagai individu yang memberikan keterangan dalam kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait perkara pidana yang mereka saksikan, alami, atau lihat. Perubahan terhadap UU tersebut melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tidak secara eksplisit membahas peran whistleblower, menguatkan posisi lembaga saksi dan korban sebagai lembaga yang melindungi saksi dan korban. Namun, spesifikasi mengenai peran *whistleblower* belum dijelaskan

secara eksplisit dalam UU tersebut atau undang-undang lainnya, menyebabkan kurangnya perlindungan hukum yang konkret terhadap mereka.

Padahal peran dari para *whistleblower* di dalam pemerintahan sangat penting, terutama dalam peningkatan partisipasi publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini dikuatkan juga dengan makna kedaulatan rakyat pada sila ke-4 Pancasila maupun Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan persamaan kedudukan setiap orang di dalam hukum serta kewajiban pemerintahan menjunjung hukum (Iftitah, 2023b). Pemerintah perlu menjaga integritasnya dalam mencegah segala penyelewengan etika dan yang paling utama terhadap korupsi. Komariah E. Sapardjaja berpandangan bahwa peran *whistleblower* pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan, namun perlu dibatasi dan diberikan mekanisme pelaporan yang jelas sehingga laporan yang diterima bukanlah rumor semata (Syafuddin, N., Kamello, K. T., & Mulyadi, 2013). Perilaku penyidik dan penuntut umum yang objektif perlu dibangun supaya tidak sembarang laporan dapat diterima.

Peran *whistleblower* dalam mengungkap tindak pidana dapat diperuntukkan secara efektif pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di lingkup pemerintahan. Korupsi masih menjadi momok bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan sangat kompleks untuk diberantas. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang memerlukan kemampuan khusus dalam pembuktiannya, terutama pada kasus perbankan, moneter, manajemen, dan sebagainya, merupakan ciri dari betapa kompleksnya kasus korupsi. Berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* dan bahasa Belanda *korrupctie*, istilah korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang

menghina atau memfitnah, serta penyuapan (Hartanti, 2008). Dalam pandangan dari Victor M. Situmorang, perbuatan yang disebut sebagai korupsi berkaitan dengan niatnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan keuangan negara atau daerah melalui penyalahgunaan jabatan/wewenang yang ada padanya (Marpaung, 2007). Dengan begitu, perbuatan korupsi di suatu pemerintahan dikaitkan dengan tindak pidana penyuapan dalam hubungannya dengan manipulasi ekonomi dan menyangkut kepentingan umum.

Secara umum, Soewartojo mengidentifikasi beberapa bentuk tindak pidana korupsi, yang dapat diuraikan sebagai berikut (Hartanti, 2008):

- a. Tindak pidana korupsi terkait pungutan liar melibatkan uang negara, penghindaran pajak dan bea cukai, pemerasan, serta penyuapan.
- b. Tindak pidana korupsi terkait pungutan liar yang sulit dibuktikan mencakup komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa terkait pemberian izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungutan liar pada pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sejenisnya.
- c. Pungutan liar yang dilakukan oleh Pemda dan termasuk tindak pidana korupsi jenis pungutan tidak sah, yakni pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat keputusan.
- d. Penyuapan, yaitu tindakan seorang penguasa yang menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.
- e. Pemerasan, di mana individu yang memiliki kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai imbalan atas fasilitas yang diberikan.

- f. Pencurian, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang untuk mencuri harta rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g. Nepotisme, di mana individu yang memiliki kekuasaan memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya.

Dampaknya yang merugikan keuangan negara maupun daerah ini membuat korupsi sebagai tindak pidana perlu diberantas dan pemerintahan itu sendiri yang menjadi garda terdepan untuk mengupayakan hal ini (Iftitah, 2023a). Pembangunan *whistleblowing system* dalam tubuh pemerintahan menjadi langkah strategis untuk menunjukkan komitmen kuat terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam menjaga integritas pemerintahan di mata publik. Dalam hal ini, perlu dilakukan konstruksi hukum untuk mendukung pembangunan *whistleblowing system* sebagai landasan legalitas pelaporan para *whistleblower* mengingat landasan hukum terkait ini pada upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan belum memumpuni. Pembentukan peraturan dilakukan dalam rangka melindungi *whistleblower* terhadap pihak-pihak yang merasa terancam dari pelaporan mereka.

Ancaman atas keamanan yang membayang-bayangi seseorang untuk melapor tindak pidana, apalagi terhadap pihak yang lebih tinggi status/pangkat jabatannya, menjadi salah satu faktor penghambat proses pemberantasan korupsi. Dalam mengkonstruksikan landasan hukum *whistleblowing system*, perlu diperhatikan penentuan komposisi syarat materiil maupun formil *whistleblower* untuk menciptakan kepastian hukum terhadapnya. Syarat materiil padanya melekat klasifikasi yang jelas bagaimana identifikasi dari seorang *whistleblower* dan mana yang tidak termasuk. Sedangkan formil padanya dijabarkan terhadap proses pengaduan serta penanganan kasusnya, meliputi prosedur (*guidelines*) yang menjelaskan saluran pengaduan, waktu yang dibutuhkan untuk

melakukan investigasi, mekanisme tindak lanjut pelaporan, dan perlindungan terhadap *whistleblower*. Ketentuan yang perlu dicantumkan secara jelas ini berperan penting untuk melindungi kepentingan tidak hanya *whistleblower* saja, namun juga pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi karena kedua belah pihak ini sama-sama berpotensi mengalami kerugian finansial dan sosial akibat pelaporan tersebut (Dussuyer, I., Mumford, S., 2011). Karenanya, dalam tubuh pemerintahan itu sendiri perlu dibangun kepercayaan satu sama lain sehingga saat terlibat dalam proses pelaporan pelanggaran para *whistleblower* dapat merasa aman (Taylor, 2018). Dengan begitu, kerangka hukum dan organisasi yang baik dapat membentuk budaya yang mendukung *whistleblowing system*.

Penerapan *whistleblowing system* dalam tubuh pemerintahan seharusnya juga dilakukan terhadap masing-masing pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya terhadap Provinsi Papua. Sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Negara memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintahan Provinsi Papua yang meliputi kewenangan dalam segala bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, 2001). Kewenangan ini berbeda jauh dengan kewenangan terhadap otonomi daerah pada umumnya yang tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah karena Provinsi Papua mendapatkan kebebasan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan serta ditunjang dengan desentralisasi fiskal yang tinggi

terhadap dana bagi hasil sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dalam otonomi khusus (Hoessein, 2000).

Dengan aliran dana yang begitu besar maka tidak heran jika permasalahan korupsi menjadi ancaman terwujudnya tujuan kebijakan otonomi khusus. Pandangan dari Dr. Nourman, Kepala Puskesmas Nabire (Paniae), bahwa publikasi tindak pidana korupsi di Provinsi Papua tergolong berbeda dengan daerah-daerah lainnya karena para tersangka, baik sudah ditangkap atau sedang diproses baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan Agung, hampir semua berasal dari komunitas pendatang (Suharyo, 2018). Sedangkan tersangka korupsi dari masyarakat adat dibiarkan saja tanpa adanya proses hukum lebih lanjut, bahkan tidak pernah “ada”. Orang asli Papua terkesan memiliki tembok penghalang dan dianggap *invincible* dalam proses pemeriksaan korupsi karena relasi kuasa adat yang kuat di dalam pemerintahan Provinsi Papua. Hal ini dikuatkan lagi dengan dampak yang ditimbulkan jika orang asli Papua ditangkap sebagai tersangka korupsi karena mereka dapat melumpuhkan pemerintahan daerah dari semua tingkatan. Relasi kuasa ini dibuktikan dalam penahanan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp1 miliar pada 5 September 2022 sehingga para simpatisannya berdemonstrasi di Papua (Ananda, 2023).

Hal ini menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi di Provinsi Papua yang mana menimbulkan dilema tersendiri jika upaya yang dilakukan disamaratakan dengan daerah-daerah lain. Dengan begitu, perlu adanya upaya luar biasa yang bisa dilakukan dengan penerapan *whistleblowing system* yang diakomodir dengan kerangka hukum dan organisasi yang baik sehingga perlindungan hukum terhadap para *whistleblower* dapat diselenggarakan. Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya dalam memenuhi hak maupun memberikan bantuan kepada seseorang dalam

rangka penjaminan rasa aman terhadap saksi dan korban (Hadjon, 2007). Upaya tersebut dilakukan melalui adanya ketentuan dari norma hukum yang dapat menjamin perlindungan untuk suatu hal dari hal lainnya. Dalam hal ini yang dilindungi adalah harkat dan martabat seseorang serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia mereka sehingga dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum (Diane Zaini, Z., Alfian, A., & Tri Antika, 2023). Pelaksanaan dari perlindungan hukum ini membutuhkan suatu wadah yang dapat disebut dengan sarana perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

Sarana perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *whistleblowing system* harus dicantumkan secara jelas dalam landasan hukum yang dibuat oleh pemerintahan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengokohan dan pengembangan terhadap landasan hukum sistem ini menjadi kunci dan merupakan bentuk komitmen pemerintahan terhadap perbaikan pelayanan kepada publik dan perlindungan hukum terhadapnya di Provinsi Papua. Hal ini menjadi langkah awal dalam pembentukan sistem hukum yang kuat terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Dengan dibentuknya produk hukum, setidaknya ada yang menjustifikasi tindakan *whistleblower* untuk melaporkan. Produk hukum tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan penegak hukum untuk menyelenggarakan *whistleblowing system* ini sehingga pada prosesnya akan membentuk budaya hukum yang mengedepankan keadilan dan tegaknya hukum daripada golongan.

Dalam hal ini, pengaturan *whistleblowing system* di Provinsi Papua perlu memberikan jaminan proses pelaporan yang pasti dengan dibentuknya satuan kerja atau tim yang khusus menanganinya. Tim khusus yang dibentuk menjadi sarana berupa penegak hukum yang dapat mengakomodir para *whistleblower* dari internal tubuh pemerintahan agar pihak dan prosedurnya terlindungi. Anggota di dalamnya perlu dibekali pengetahuan yang

memumpuni terhadap bahaya korupsi maupun hak asasi manusia untuk menumbuhkan keberpihakannya terhadap kepentingan publik. Untuk menunjang hal tersebut, maka pengaduan dan penanganan tindak pidana korupsi melalui tim khusus ini memperhatikan beberapa prinsip berikut.

- a. Tertutup dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari *whistleblower*.
- b. Objektif, yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti.
- c. Akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Independen, yaitu bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal/dari pihak manapun.
- e. Koordinatif, yaitu dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme, tata kerja, dan prosedur.

Namun perlu disadari juga bahwa banyak terjadi kasus pelaporan yang didasarkan atas niat buruk, seperti fitnah atau pengaduan palsu. Motif yang dilakukan oleh pelapor tersebut berasal dari dendam, rasa ingin menjatuhkan, maupun maksud-maksud buruk lainnya yang menghendaki terlapornya dijatuhi hukuman. Pelaporan tersebut bukan termasuk kategori *whistleblower* yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan etika. Pembeda hal tersebut dari apa yang disebut sebagai *whistleblower* tipis dan abstrak sehingga pengaturan mengenai syarat pelaporan yang difungsikan sebagai pedoman bagi para penegak hukum harus diperinci. Selain itu, objektivitas dan daya kritis dari penegak hukum menjadi indikator yang seharusnya ditekankan pada upaya penegakan *whistleblowing system*.

Pelapor yang telah terbukti mengirimkan pengaduan berupa fitnah atau pengaduan palsu maka berimplikasi terhadap tidak diberlakukannya perlindungan terhadapnya. Sanksi juga diberikan kepadanya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya, setiap *whistleblower* harus diberikan jaminan perlindungan atas kerahasiaan

identitas pribadinya sebagai rangkaian dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di lingkup pemerintahan. Bentuk perlindungan ini bermacam-macam, baik bersifat administratif hingga berhubungan dengan hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Whistleblower* dalam internal tubuh pemerintahan perlu dilindungi dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang *whistleblower* yang telah melapor akan didiskriminasi di tempat kerjanya karena telah menimbulkan kerugian atas pengungkapan korupsi terhadap seseorang. Diskriminasi yang dapat dilindungi dengan peraturan adalah yang bersifat administratif kepegawaian sehingga dalam bekerja harus didepankan profesionalitas.
- b. Jika terjadi intimidasi maupun ancaman fisik terhadap *whistleblower* dalam internal tubuh pemerintahan maka dapat dipindahtugaskan atau mutasi baginya. Bentuk diskriminasi yang sudah bersifat fisik dapat menghambat kinerja *whistleblower* sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus untuk melindungi mereka di dalam pekerjaannya. Mutasi dapat dilakukan dalam ranah divisi/bagian dari struktur kepengurusan yang sama maupun mutasi tempat kerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari intimidasi maupun ancaman fisik lebih lanjut yang bisa berdampak fatal, baik terhadap mental *whistleblower* hingga fisiknya.
- c. *Whistleblower*, baik yang berada di internal maupun eksternal tubuh pemerintahan, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Kebutuhan terhadap bantuan hukum ini perlu diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku di Provinsi Papua.

Untuk membantu mengidentifikasi laporan tindak pidana korupsi yang masuk, maka pada saat *whistleblower* melapor harus mencantumkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini digunakan sebagai tolak ukur yang perlu dicantumkan juga dalam landasan hukum dan akses

kemudahan terhadap proses penyelidikan untuk menghindari adanya laporan palsu. Bukti permulaan dapat berupa dokumen yang memuat indikasi awal adanya tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai perbuatan tersebut sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut. Kesiapan dari bukti permulaan pelaporan tidak dapat terjadi jika para pelapor tidak mengerti mendefinisikan ruang lingkup tindakan ilegal dan tidak etis yang dapat dilaporkan dalam *whistleblowing system*.

Adanya mekanisme pelaporan seperti ini harus diketahui oleh setiap orang dalam lingkup pemerintahan Provinsi Papua. Percuma saja jika telah ditentukan pengaturan yang jelas dalam landasan hukum namun orang-orang dalam tubuh pemerintahan maupun penegak hukumnya sendiri tidak memahami peran mereka dalam *whistleblowing system* ini. Maka dari itu, sosialisasi terkait sistem tersebut diperlukan sebagai rangkaian kewajiban dari pemerintahan, khususnya pada pihak yang berwenang dalam pembentukan landasan hukum. Bentuk sosialisasi dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan menganut prinsip kemudahan akses, dimana hal ini dapat disampaikan melalui berbagai media seperti internal memo, poster, sosialisasi etika, maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Kemudahan akses penggunaan dan mekanisme pelaporan untuk setiap orang menjadi poin penting dalam penyelenggaraan *whistleblowing system* sebagai wujud komitmen nyata dari pemerintahan untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi.

Penguatan sistem tersebut juga harus diimbangi dengan pengembangan budaya yang mendukungnya. Budaya dalam suatu lingkungan akan berkembang sendirinya jika peraturan sudah dijalankan dan dilakukannya reformulasi struktur akuntabilitas organisasi penegak hukumnya. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan mengenai

hubungan antara prinsipal dan agen dimana masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintahan sebagai agen (Dinia, 2022). Hubungan diataranya akan berjalan dengan baik ketika pencegahan korupsi keuangan pemerintahan Provinsi Papua telah berjalan dengan baik. Dengan begitu, tingkat motivasi akan perilaku etis pada setiap aparat penyelenggara pemerintahan Provinsi Papua juga akan berhubungan dengan terbentuknya lingkungan kerja yang positif dan pencegahan korupsi akan semakin optimal.

Penyelenggaraan *whistleblowing system* yang mapan akan berdampak pada meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) terhadap pemerintahan Provinsi Papua. Terdapatnya IEPK pada lingkup pemerintahan Provinsi Papua perlu ditetapkan dalam landasan hukum sebagai upaya pengawasan tindak pidana korupsi dengan strategi preventif, represif, dan edukatif secara terukur. Hal ini ditujukan untuk memperoleh peta kondisi yang riil terhadap sistem pencegahan korupsi pemerintahan Provinsi Papua yang akan digunakan dalam perumusan kebijakan dan pembuatan strategi pencegahan korupsi pada area terprioritaskan karena adanya kesenjangan. Pengukuran IEPK tidak hanya menentukan predikat kinerja dari pengendalian korupsi di pemerintahan Provinsi Papua, namun juga menjadi dasar bagi *roadmap* pembangunan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internalnya. Dengan begitu, penting bagi pemerintahan Provinsi Papua untuk menetapkan penilaian IEPK dengan penyesuaiannya terhadap kondisi di sana dan peningkatannya sehingga pengendalian tindak pidana korupsi yang dapat diupayakan melalui pengokohan *whistleblowing system* berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Istilah *whistleblower* berasal dari Bahasa Inggris yang mengacu pada peniup peluit, sebuah analogi dari wasit dalam pertandingan olahraga yang menggunakan peluit sebagai cara untuk mengungkapkan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran. Peran *whistleblower* dalam mengungkap tindak pidana memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks pemerintahan. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, negara memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintahan Provinsi Papua dengan menerapkan desentralisasi fiskal yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa yang dapat diimplementasikan melalui sistem *whistleblowing* yang diatur dalam kerangka hukum dan organisasi yang baik.

B. SARAN

Penyelenggaraan *whistleblowing system* yang mapan harus diikuti dengan perlindungan hukum terhadap para *whistleblower* dengan pembentukan produk hukum di Provinsi Papua, aparat penegak hukumnya, dan budaya yang mendukung sehingga meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pemerintahan Provinsi Papua.

DAFTAR RUJUKAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, (2011).

Alkostar, A. (2019). Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*) dan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading Influence*). *Jurnal Hukum*

III.

- Ananda, R. C. (2023). *Kilas Balik Kasus Korupsi Lukas Enembe Sejak Ditetapkan Tersangka, Bertemu Firli Bahuri, Disidang (online)*.
<https://nasional.tempo.co/read/1737471/kilas-balik-kasus-korupsi-lukas-enembe-sejak-ditetapkan-tersangka-bertemu-firli-bahuri-disidang>
- Atmasasmita, R. (2006). *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*. Visi Media.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2021 (online)*.
<https://papua.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/584/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2021.html>
- Dempster, Q. (2006). *Westleblower Para Pengungkap Fakta* (1st ed.). ELSAM.
- Diane Zaini, Z., Alfian, A., & Tri Antika, E. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jurnal Supremasi*, 13(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2070>
- Dinia, E. N. (2022). Whistleblowing System dan Lingkungan Pengendalian dalam Pencegahan Korupsi Dana Desadimoderasi Perilaku. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 3(2).
- Dkk, I. D. P. (2017). The Effects of The Whistleblowing System on Financial Statements Fraud: Ethical Behavior as The Mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10).
- Dussuyer, I., Mumford, S., & S. G. (2011). *Reporting corrupt practices in the public interest: innovative approaches to whistleblowing. Handbook of Global Research and Practice in Corruption*.
- Dyah, O, S., & A'an, E. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya*

Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan. Sinar Grafika.

Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Cetakan Pe). Peradaban.

Hartanti, E. (2008). *Tindak Pidana Korupsi.* Sinar Grafika.

Hoessein, B. (2000). Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*, 1(1).

Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publising.

Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Hukum Administrasi Negara* (Oktober 20). Sada Kurnia Pustaka.
https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y

Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *HUKUM TATA NEGARA.* Sada Kurnia Pustaka.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM

Iftitah, A. (Ed.). (2023c). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>

Iftitah, A. (Ed.). (2023d). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.* Sada Kurnia Pustaka.
<https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (2001).

Indriyadi. (2022). *Otsus Papua: Polemik dana Rp1000 T' di tengah kasus korupsi Gubernur Lukas Enembe - "Dana yang gagal dikonversi untuk*

- capaian yang lebih signifikan” (online). BBC.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63034289>
- International, T. (2023). *Corruption Perceptions Index (online)*.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Lopa, B. (2000). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas.
- Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi: Pembertasan dan Pencegahan*.
Djambatan.
- OECD. (2011). *G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers*.
- Shawver, T. J. S. and T. A. (2018). The Impact of Moral Reasoning on Whistleblowing Intentions,. *Emerald Group Publishing Ltd.*, 21.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1108/S1574-076520180000021005>
- Suharyo, S. (2018). Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 305. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318>
- Syafruddin, N., Kamello, K. T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 2(2).
- Taylor, J. (2018). Internal Whistle-Blowing in The Public Service: A Matter of Trust. *Public Administration Review*, 78(5).
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Salemba.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).